



P U T U S A N
Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Timotius Nomleni alias Tius;
2. Tempat lahir : Noefau;
3. Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun/27 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 005/RW. 006 Desa Sopo, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H., advokat yang berkantor di Jl. Ikan Sarden, RT.009/RW.004, Kelurahan Okefan, Kecamatan Kota So'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e nomor 97/Pid.Sus/2022 pada tanggal 8 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TIMOTIUS NOMLENI Alias TIUS bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban " sebagaimana di maksud dalam pasal 44 ayat (1) Jo Ayat (3) UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 lembar baju kemeja dengan bercorak bunga berwarna hitam;
 - b) 1 lembar kain sarung berwarna coklat;
 - c) 1 lembar kain gordn berwarna merah muda;
 - d) 1 buah parang berwarna hitam dengan gagang karet
 - e) 1 buah lembar celana pendek berwarna putih les biru
 - f) 1 lembar baju berwarna hitam dengan bertuliskan monster di bagian dadaDi rampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan selama persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang diajukan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Soe



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU

Bahwa Terdakwa TIMOTIUS NOMLENI alias TIUS (selanjutnya dalam dakwaan di sebut terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Sufia Kebkole yang beralamat di RT. 005/RW. 003 Desa Sopo Kec. Amanuban Tengah Kab. TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban", yakni terhadap korban alm. SUFIA KEBKOLE (selanjutnya dalam dakwaan di sebut korban) yang merupakan ibu kandung Terdakwa dan terdakwa tinggal bersama dengan korban di rumah korban (tempat kejadian), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- ✚ Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022, sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah korban yang beralamat di RT. 005/RW. 003 Desa Sopo Kec. Amanuban Tengah Kab. TTS, terdakwa yang hendak makan malam di rumah korban namun korban memarahi terdakwa karena tidak ikut membantu korban di dalam rumah sehingga terdakwa tanpa berbicara apa-apa dengan korban langsung meninggalkan korban sendirian dan terdakwa berjalan ke rumah besar untuk tidur ;
- ✚ Bahwa sekitar pukul 05.00 wita tanggal 02 Juli 2022 terdakwa terbangun dari tidur dan langsung berjalan ke dapur untuk melihat makanan di atas meja dan setiba di dapur terdakwa melihat tidak ada makanan apapun di dapur sehingga membuat terdakwa marah ;
- ✚ Bahwa terdakwa yang marah karena tidak ada makanan di dapur dan terdakwa melihat korban sedang tidur di dalam dapur terdakwa langsung berjalan menghampiri korban dan terdakwa mencekik leher korban dengan kedua tangan terdakwa sehingga korban kaget dan berteriak serta mencoba berontak melepas cekikan tangan terdakwa di leher korban dan terdakwa yang melihat korban mencoba berteriak meminta pertolongan terdakwa tidak menghentikan perbuatannya namun terdakwa mengambil kain yang berada di dekat kepala korban kemudian terdakwa



menutup mulut korban dengan kain tersebut dan korban mencoba terus berteriak meminta pertolongan ;

- ✚ Bahwa terdakwa melihat korban terus berusaha berteriak walaupun mulut korban telah di tutup oleh kain kemudian terdakwa bangun dan mengambil parang yang berada di bawah tempat tidur korban lalu terdakwa menikam dada korban sebanyak 2 (dua) kali hingga dada korban mengeluarkan darah dan korban tidak bergerak lagi setelah itu terdakwa menggendong korban dan membawa tubuh korban ke dalam rumah induk dan meletakkan tubuh korban di tanah dengan posisi terlentang lalu terdakwa pergi meninggalkan korban ;
- ✚ Akibat dari perbuatan Terdakwa, di lakukan pemeriksaan medis terhadap korban yang di bawah ke rumah sakit korban telah meninggal dunia, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat 3 (tiga) luka gores pada leher kanan dan 1 (satu) luka gores pada leher kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul, 1 (satu) luka terbuka pada dada depan, tepatnya pada sela iga pertama dan 1 (satu) luka terbuka pada dada depan, tepatnya pada garis tengah tubuh, akibat persentuhan dengan benda tajam. Penyebab kematian perlu dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), sebagaimana hasil Visum et Repertum Jenazah Nomor: Pwt.07.03.1/5/VII/2022 tertanggal 02 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christin Englin W. Liu, dokter pemerintah pada UPT Puskesmas Niki-Niki.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo. ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TIMOTIUS NOMLENI alias TIUS (selanjutnya dalam dakwaan di sebut terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Sufia Kebkole yang beralamat di RT. 005/RW. 003 Desa Sopo Kec. Amanuban Tengah Kab. TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", yakni terhadap korban alm. SUFIA KEBKOLE (selanjutnya dalam dakwaan di sebut korban) , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Soe



✚ Awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022, bertempat di rumah Sufia Kebkole yang beralamat di RT. 005/RW. 003 Desa Sopo Kec. Amanuban Tengah Kab. TTS, Terdakwa ingin makan malam, namun dimarahi oleh korban karena Terdakwa tidak membantu korban untuk memasak makan malam, sehingga Terdakwa menjadi jengkel dan masuk kedalam rumah besar untuk beristirahat. Pada keesokan harinya Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 Wita, Terdakwa terbangun dan karena merasa lapar, Terdakwa langsung pergi ke dapur untuk mencari makanan, namun ternyata tidak ada makanan yang tersisa, sehingga Terdakwa menjadi marah dan melihat korban yang sedang tidur didalam dapur lalu Terdakwa mendekati korban dan langsung mencekik korban dengan kedua tangan hingga korban terbangun dari tidur dan mencoba berteriak lalu terdakwa mengambil selembar kain gorden yang berada dibelakang kepala korban dan langsung menutup mulut korban dengan kain tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil sebilah parang yang berada dibawah tempat tidur, kemudian Terdakwa menikam bagian dada korban sebanyak 2 (dua) kali hingga banyak darah keluar dari dada korban dan korban tidak bergerak lagi Setelah itu Terdakwa menggendong tubuh korban yang sudah tidak bernyawa dan membawa ke dalam rumah induk lalu membaringkan tubuh korban diatas tanah dalam posisi terlentang, setelah itu Terdakwa melarikan diri, namun dihadang oleh anggota Linmas Desa Sopo yang dibantu oleh Aparat Desa Sopo dna Babinsa, Terdakwa dibawa ke Polsek Amanuban Tengah;

✚ Akibat dari perbuatan Terdakwa, korban alm. SUFIA KEBKOLE meninggal dunia, dengan kesimpulan: terdapat 3 (tiga) luka gores pada leher kanan dan 1 (satu) luka gores pada leher kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul, 1 (satu) luka terbuka pada dada depan, tepatnya pada sela iga pertama dan 1 (satu) luka terbuka pada dada depan, tepatnya pada garis tengah tubuh, akibat persentuhan dengan benda tajam. Penyebab kematian perlu dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), sebagaimana hasil Visum et Repertum Jenazah Nomor: Pwt.07.03.1/5/VII/2022 tertanggal 02 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christin Englin W. Liu, dokter pemerintah pada UPT Puskesmas Niki-Niki.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Soe



KETIGA

Bahwa Terdakwa TIMOTIUS NOMLENI alias TIUS (selanjutnya dalam dakwaan di sebut terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Sufia Kebkole yang beralamat di RT. 005/RW. 003 Desa Sopo Kec. Amanuban Tengah Kab. TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati", yakni terhadap korban alm. SUFIA KEBKOLE (selanjutnya dalam dakwaan di sebut korban) , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022, bertempat di rumah Sufia Kebkole yang beralamat di RT. 005/RW. 003 Desa Sopo Kec. Amanuban Tengah Kab. TTS, Terdakwa ingin makan malam, namun dimarahi oleh korban alam. SUFIA KEBKOLE karena Terdakwa tidak membantu korban untuk memasak makan malam, sehingga Terdakwa menjadi jengkel dan masuk kedalam rumah besar untuk beristirahat. Pada keesokan harinya Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 Wita, Terdakwa terbangun dan karena merasa lapar, Terdakwa langsung pergi ke dapur untuk mencari makanan, namun ternyata tidak ada makanan yang tersisa, sehingga Terdakwa menjadi marah dan melihat korban yang sedang tidur didalam dapur, sehingga Terdakwa mendekati korban dan langsung mencekik korban dengan kedua tangan, namun karena korban berteriak, sehingga terdakwa mengambil selembar kain gorden yang berada dibelakang kepala korban dan langsung menutup mulut korban dengan kain tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil sebilah parang yang berada dibawah tempat tidur, kemudian dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa menikam bagian dada korban sebanyak 2 (dua) kali hingga banyak darah keluar dari dada korban. Setelah itu, Terdakwa merasa panik dan takut, sehingga Terdakwa menggendong tubuh korban yang sudah tidak bernyawa dan membawa ke dalam rumah induk, kemudian membaringkan tubuh korban diatas tanah dalam posisi terlentang, setelah itu Terdakwa melarikan diri, namun dihadang oleh anggota Linmas Desa Sopo yang dibantu oleh Aparat Desa Sopo dna Babinsa, Terdakwa dibawa ke Polsek Amanuban Tengah;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, korban di bawah ke Puskesmas niki-niki untuk di lakukan pemeriksaan medis dan hasil pemeriksaan dengan



kesimpulan: terdapat 3 (tiga) luka gores pada leher kanan dan 1 (satu) luka gores pada leher kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul, 1 (satu) luka terbuka pada dada depan, tepatnya pada sela iga pertama dan 1 (satu) luka terbuka pada dada depan, tepatnya pada garis tengah tubuh, akibat persentuhan dengan benda tajam. Penyebab kematian perlu dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), sebagaimana hasil Visum et Repertum Jenazah Nomor: Pwt.07.03.1/5/VII/2022 tertanggal 02 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christin Englin W. Liu, dokter pemerintah pada UPT Puskesmas Niki-Niki.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Marten Kornelius Jabi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Sufia Kebkole mama kadung dari Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 wita dini hari dirumah korban Sufia Kebkole yang beralamat di RT.005 RW.002, Desa Sopo, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung, namun Saksi Naomi Boiliu datang kerumah Saksi dan melaporkan kepada Saksi bahwa korban Sufia Kebkole tidur ditanah namun tidak bergerak;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil beberapa masyarakat bersama Saksi Naomi Boiliu pergi ke rumah korban Sufia Kebkole dan setelah sampai dirumah korban Saksi melihat pintu rumah korban sedang terbuka dan korban tidur terlentang ditanah lalu Saksi mendekati korban dan Saksi melihat korban berlumuran darah pada bagian dada, namun Terdakwa tidak ada dirumah sehingga Saksi menelpon salah satu aparat desa untuk mencari Terdakwa dan menemukan Terdakwa dengan posisi celana Terdakwa terdapat bercak darah, kemudian Saksi melaporkan kejadian ini kepada polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal bersama korban karena korban adalah mama kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa dan korban ada masalah;
- Bahwa Terdakwa di kampung orangnya baik-baik;
- Bahwa kemudian sampai di kantor Polisi Saksi bertanya kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang membunuh korban karena pada saat itu Terdakwa lapar namun Terdakwa melihat tidak ada makanan sehingga Terdakwa marah Terdakwa mengcekik korban dan korban berteriak Terdakwa mengambil kain menutup mulut korban namun korban terus berteriak, lalu Terdakwa langsung mengambil sebilah parang menikam korban di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa membawa korban ke dalam rumah besar dengan posisi terlentang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi mengetahui sebilah parang berwarna hitam dengan gagang karet, 1 (satu) lembar celana pendek dengan berwarna putih les biru, 1 (satu) lembar baju berwarna hitam dengan bertuliskan monster di bagian dada milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat kejadian dan 1 (satu) lembar baju kemeja dengan bercorak bunga berwarna hitam, 1 (satu) lembar kain sarung berwarna coklat dan 1 (satu) lembar kain gordena dengan berwarna merah muda yang digunakan korban pada saat kejadian;
- Bahwa keterangan Saksi di polisi semua benar dan pada saat Saksi memberikan keterangan tidak ada tekanan;
- Bahwa Saksi melihat mayat korban dengan posisi terlentang di bawah lantai dengan berlumuran darah dibagian dada korban;
- Bahwa kemudian sampai di Polsek Saksi menanyakan Terdakwa dan Terdakwa mengaku Terdakwa yang membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa tidak sakit jiwa;
- Bahwa Terdakwa tidak suka mabuk;
- Bahwa dibagian leher korban tidak memar hanya dibagian dada yang berlumuran darah;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban karena Terdakwa marah saat Terdakwa lapar cari tidak ada;
- Bahwa pada saat itu disekitar korban tidak ada parang karena ditemukan di dapur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Naomi Boiliu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Sufia Kebkole mama kadung dari Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 wita dini hari dirumah korban Sufia Kebkole yang beralamat di RT.005 RW.002, Desa Sopo, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini saat Saksi bangun pagi ke rumah korban untuk melihat korban karena lampu korban belum dimatikan, setelah sampai dirumah Saksi melihat korban sedang tertidur terlentang, lalu Saksi memanggil korban namun korban tidak menjawab sehingga Saksi langsung ke rumah Saksi Marten K. Jabi sebagai kepala desa dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keributan karean jarak rumah Saksi dengan korban sekitar 50 (lima puluh) meter dan saat itu hujan deras;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki anak 3 (tiga) orang sedangkan istri sudah pisah dengan Terdakwa karena Terdakwa yang tinggalkan;
- Bahwa kemudian sampai di kantor Polisi Saksi bertanya kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang membunuh korban karena pada saat itu Terdakwa lapar namun Terdakwa melihat tidak ada makanan sehingga Terdakwa marah Terdakwa mengecekik korban dank arena korban berteriak Terdakwa mengambil kain menutup mulut korban namun korban terus berteriak, lalu Terdakwa langsung mengambil sebilah parang menikam korban di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa membawa korban ke dalam rumah besar dengan posisi terlentang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi mengetahui sebilah parang berwarna hitam dengan gagang karet, 1 (satu) lembar celana pendek dengan berwarna putih les biru, 1 (satu) lembar baju berwarna hitam dengan bertuliskan monster di bagian dada milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat kejadian dan 1 (satu) lembar baju kemeja dengan bercorak bunga berwarna hitam, 1 (satu) lembar kain sarung berwarna coklat dan 1 (satu) lembar kain gordien dengan berwarna merah muda yang digunakan korban pada saat kejadian;
- Bahwa keterangan Saksi di polisi semua benar dan pada saat Saksi memberikan keterangan tidak ada tekanan;



- Bahwa Saksi melihat mayat korban dengan posisi terlentang di bawa lantai dengan berlumuran darah dibagian dada korban;
 - Bahwa kemudian sampai di polsek Saksi menanyakan Terdakwa dan Terdakwa mengaku Terdakwa yang membunuh korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak sakit jiwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak suka mabuk;
 - Bahwa setiap hari Saksi ke rumah korban untuk mengantar makanan;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan setiap hari Terdakwa tinggal dengan korban;
 - Bahwa posisi korban saat itu tidur terlentang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: Pwt. 07.03.1/5/VII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christin Englin W. Liu tanggal 2 Juli 2022;
- Surat Keterangan Kepala Desa Sopo Nomor: 53.05.55.09/145/347/2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Sofia Kebkole;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar jam 05.00 wita dini hari di rumah korban Sofia Kebkole yang beralamat RT.005 RW.003, Desa Sopo, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan korban Sofia Kebkole berselisih karena tidak memasak, sekitar jam 05.00 wita dini hari Terdakwa lapar dan pergi ke dapur untuk melihat makanan, namun pada saat Terdakwa masuk ke dalam dapur untuk mengecek makanan, namun tidak ada makanan lagi sehingga Terdakwa marah, lalu Terdakwa melihat korban Sofia Kebkole sedang tidur sehingga Terdakwa langsung menghampiri korban Sofia Kebkole, Terdakwa mengecekik dan korban berteriak Terdakwa mengambil kain gordan dan menutup mulut korban, lalu Terdakwa mengambil sebilah parang yang berada dibawah tempat tidur langsung menikam korban pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan melihat korban tidak bemyawa lagi Terdakwa langsung mengendong korban dan membawa kedalam



rumah besar, meletakkan korban pada tanah dengan posisi terlentang setelah itu Terdakwa melarikan diri untuk menyerahkan diri ke Polisi;

- Bahwa korban adalah mama kandung Terdakwa dan Terdakwa anak bungsu;
- Bahwa Terdakwa marah terhadap korban karena korban sering marah Terdakwa karena korban dihasut oleh kakak Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membunuh korban Terdakwa sadar;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membunuh korban tidak keluar darah karena Terdakwa tidak mencabut parang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena telah membunuh korban;
- Bahwa keterangan Terdakwa di polisi benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) lembar baju kemeja dengan bercorak bunga berwarna hitam, - 1 (satu) lembar kain sarung berwarna coklat dan 1 (satu) lembar kain gordan berwarna merah muda yang digunakan korban saat kejadian dan - sebilah parang berwarna hitam dengan gagang karet yang terdapat bercak darah, , - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih les biru dan - 1 (satu) lembar baju berwarna hitam dengan bertuliskan monster di bagian dada milik Terdakwa digunakan saat membunuh korban;
- Bahwa setelah Terdakwa membunuh korban Terdakwa menunggu pagi untuk pergi lapor ke pos namun ditengah jalan LINMAS jemput Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa membunuh korban Terdakwa memindahkan korban ke rumah besar;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengecek korban tidak melawan hanya berteriak minta tolong sehingga Terdakwa ambil kain gordan menutup mulut lalu ambil parang dan tikam di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa Terdakwa ada masalah dengan kakak karena kakak mencari jalan untuk mengeluarkan Terdakwa dari desa Sopo;
- Bahwa Terdakwa yang membiaya hidup korban;
- Bahwa korban berulang-ulang marah kepada Terdakwa karena kakak Terdakwa yang mengadu kepada korban untuk marah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa memasak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar baju kemeja dengan bercorak bunga berwarna hitam ;
- 1 (satu) lembar kain sarung berwarna coklat ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain gordien berwarna merah muda ;
- 1 (satu) buah parang berwarna hitam dengan gagang karet ;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih les biru ;
- 1 (satu) lembar baju berwarna hitam dengan bertuliskan monster di bagian dada ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan tersebut telah dilakukan penyitaan yang, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di dapur rumah Sofia Kebkole (korban) di RT 005/RW 003, Desa Sopo, Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan Terdakwa pulang dan ingin makan, namun korban memarahi Terdakwa karena tidak membantunya, sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah besar untuk beristirahat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa lapar dan kembali ke dapur untuk melihat makanan untuk dimakan, namun sesampainya disana Terdakwa tidak melihat ada makanan;
- Bahwa hal tersebut yang menyebabkan Terdakwa marah, Terdakwa menghampiri korban yang sedang tidur di dapur, kemudian Terdakwa mencekik leher korban menggunakan kedua tangannya, korban saat itu berteriak meminta tolong, akan tetapi Terdakwa menutup mulut korban menggunakan korden, selanjutnya Terdakwa mengambil parang yang terletak tidak jauh dari posisinya, dan Terdakwa menusuk dada korban menggunakan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban meninggal seketika dengan meninggalkan luka-luka di tubuhnya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: Pwt. 07.03.1/5/VII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christin Englin W. Liu tanggal 2 Juli 2022;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa lalu melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Sopo Nomor: 53.05.55.09/145/347/2022, Terdakwa merupakan anak kandung dari Sofia Kebkole;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Soe



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) jo ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. “setiap orang” bukan merupakan unsur pokok, tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitasnya yakni Timotius Nomleni alias Tius, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud mengakibatkan matinya korban adalah kekerasan fisik sebagaimana dijelaskan diatas mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya, korban lalu berteriak minta tolong, namun Terdakwa menutup mulut korban menggunakan korden, dan selanjutnya Terdakwa menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan parang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena emosi karena tidak ada makanan yang disediakan korban saat dia lapar

Menimbang, bahwa tindakan mencekik leher dan menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali tersebut termasuk sebagai kekerasan fisik sebagaimana dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatannya tersebut, korban meninggal dunia seketika dengan meninggalkan luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor: Pwt. 07.03.1/5/VII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christin Englin W. Liu tanggal 2 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Sopo Nomor: 53.05.55.09/145/347/2022, Terdakwa merupakan anak kandung dari Sofia Kebkole, dan selain itu terungkap pada persidangan jika Terdakwa lah satu-satunya anak korban yang tinggal bersamanya selama ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan maka unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) jo ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian yang meringankan dan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kemeja dengan bercorak bunga berwarna hitam ;
- 1 (satu) lembar kain sarung berwarna cokelat ;
- 1 (satu) lembar kain gorden berwarna merah muda ;
- 1 (satu) buah parang berwarna hitam dengan gagang karet ;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih les biru ;
- 1 (satu) lembar baju berwarna hitam dengan bertuliskan monster di bagian dada ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak berorientasi untuk pembalasan, namun sebagai pembelajaran bagi Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung negara dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban yang merupakan ibu kandungnya meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan kooperatif selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) jo ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Timotius Nomleni alias Tius tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar baju kemeja dengan bercorak bunga berwarna hitam ;
 - 1 (satu) lembar kain sarung berwarna coklat ;
 - 1 (satu) lembar kain gorden berwarna merah muda ;
 - 1 (satu) buah parang berwarna hitam dengan gagang karet ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih les biru ;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna hitam dengan bertuliskan monster di bagian dada ;untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H. dan Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfonsus Hoinbala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e, serta dihadiri oleh, Santy Efraim, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Gustav Bless Kupa, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfonsus Hoinbala, S.H.